

PENATAAN - PEMBINAAN - PEDAGANG KAKI LIMA

2010

PERDA KAB SELAYAR NO. 4, LD.2010/NO. 4, LL. SETDA KAB.SELAYAR : 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

- ABSTRAK : - Pedagang kaki lima sebagai bentuk usaha masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, maka dipandang perlu melakukan penataan dan pembinaan demi kemajuan usahanya yang diharapkan akan mampu menunjang perekonomian masyarakat dan mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, rapi, dan indah.
- Dasar Hukum Perda ini: UU No. 29 Tahun 1959; UU No 10 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 18 Tahun 2008; UU No 22 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; PP No 38 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008; PP No 6 Tahun 2010; Perda Kab Selayar No 6 Tahun 2010; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 3 Tahun 2008.
 - Dalam Perda ini diatur tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Lembaga Pelaksana; Penataan Lokasi; Perizinan; Hak dan Kewajiban; Larangan; Pembinaan; Sanksi.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Oktober 2010.
- Penjelasan 2 hlm.